

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu *human resources*, anak membutuhkan bimbingan dan rasa aman untuk menjamin pertumbuhan jasmani, rohani maupun sosial anak secara keseluruhan, seimbang, dan harmonis. Untuk memberlakukan aturan tersebut, pemerintah memberlakukan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang beberapa ketentuannya diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak dalam UU Nomor 35 tahun 2014 didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Anak-anak juga merupakan hadiah dari Tuhan Yang Mahakuasa karena mereka merupakan penghuni masa depan yang masih berkembang secara jasmani dan rohani. Anak-anak dianggap sebagai keturunan kedua, didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Selanjutnya dinyatakan ketika UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: “anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”. anak-anak juga dikatakan sebagai benih, kapasitas, dan penerus zaman yang lebih muda terhadap standar konflik negara, berperan penting, dan mempunyai kelebihan serta karakter unik yang dapat menjadi modal bangsa dan bangsa di masa depan.

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis serta suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental (Wiyomo, 2016, hlm.27)

Anak wajib dan perlu disyukuri, harus dijaga serta dilindungi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya harus diperhatikan. Amanah inilah yang tidak boleh disia-siakan dan jangan sampai disentuh oleh tangan yang tidak

bertanggung jawab (Karzun, 2006, hlm.1). Anak memiliki hak bertahan hidup dan berkembang, berhak mengeluarkan pendapat, hak non diskriminasi, hak memiliki privasi dalam kehidupannya, memiliki keluarga dan rumah, hak yang terbaik untuk kehidupan anak, serta hak martabat anak (Fors, 2020, hlm.13). Hak anak sudah melekat dalam diri anak karena adanya kebutuhan seperti bentuk pengasuhan dan perhatian, maka dengan diberikannya hak tersebut dimungkinkan bahwa anak akan menjadi warga negara yang aktif (Canbulat & Argon, 2012, hlm.283).

Betapa pentingnya anak bagi negara ini, kita sebagai warga dituntut untuk mengambil tindakan proaktif untuk menjaga anak sejalan dengan penerapan UU perlindungan anak yang relevan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan dengan tegas bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya.” Anak-anak juga berhak atas proteksi dari lingkungan yang membahayakan mereka atau membatasi kemampuan mereka untuk berkembang secara tidak wajar.

Orang tua perlu mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi serta media sosial. Meskipun dalam bermedia sosial memiliki banyak dampak positif, namun dampak negatif juga tidak dapat dihindari, seperti pada saat anak menonton video kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan sosial maka anak bisa saja meniru perlakuan yang sama seperti video yang ada dalam media sosial tersebut. Anak-anak yang terlahir pada saat ini, dalam dunia digital di sebut dengan kelompok *digital native*. *Digital native* adalah gambaran bagi seseorang (terutama anak) yang sejak kelahirannya telah terpapar gencarnya perkembangan teknologi, seperti perkembangan komputer, internet, animasi, dan sebagainya yang terkait dengan teknologi (KPPA, hlm 17). Hal inilah yang menyebabkan karakter serta kebiasaan *digital native* cenderung berbeda dengan generasi sebelum mereka. Mereka cenderung memiliki wawasan, pengetahuan, serta pikiran yang sangat terbuka terhadap perkembangan teknologi, cepat menangkap berbagai informasi, dan dapat beradaptasi dalam situasi apapun.

Para *digital native* percaya bahwa belajar dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, misalnya sambil menonton TV, bermain games, atau mendengarkan musik sambil menonton youtube. Sedangkan, generasi sebelumnya berpandangan tidak ada proses belajar yang bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Belajar adalah proses yang memang seharusnya tidak diiringi aktivitas menyenangkan. Perbedaan pola pikir inilah yang membuat orang tua yang lahir pada generasi sebelumnya kesulitan memahami *digital native* sehingga diperlukan *digital native education* bagi mereka agar bisa mengikuti dengan baik perkembangan zaman saat ini. Jika tidak, maka akan terjadi banyak ketimpangan dan kesalahan yang diakibatkan oleh ketidakpahaman generasi sebelum *digital native*.

Hal yang perlu kita lakukan adalah membantu mereka menyiapkan diri agar kuat menghadapi kecepatan perkembangan teknologi dan tidak terbawa arus negatif yang dihasilkan dari perkembangan teknologi, sebab teknologi internet juga tidak semuanya mengandung konten negatif. Cara untuk melindungi anak dari hal tersebut tidak perlu menggunakan pendisiplinan dengan kekerasan, karena jika hal tersebut terjadi maka orang tua seringkali merasa bahwa anak adalah miliknya, sehingga orang tua kerap mendisiplinkan anak menggunakan model yang agresif dengan cara kekerasan fisik terhadap anaknya, dengan alasan untuk mendisiplinkan anak, padahal dengan cara yang seperti itu sudah menunjukkan bahwa orang tua memberikan contoh yang buruk (Sriyanto, Abdulkarim, Zainul, dan Maryani, 2014, hlm.77).

Setiap anggota keluarga memiliki haknya masing-masing, setiap orang tua bertanggungjawab atas kehidupan dan perkembangan anak/anggota keluarga, masyarakat harus ikut serta dalam tugas dan bertanggungjawab mengasuh anak negara hal tersebut sejalan dengan asas perlindungan anak. Kualitas setiap warga negara merupakan untuk kepentingan negara, oleh karena itu berkewajiban untuk menggunakan segala caranya guna melindungi setiap warga negara dan haknya termasuk hukum.

Hal diatas didukung dengan teori perkembangan anak dari Jean Piaget (dalam Djiwandono, 2018, hlm.72) yang mengemukakan bahwa dalam

merumuskan tahap perkembangan intelektual anak dalam 3 tahap yaitu a) tahap Sensori motorik (0-2 tahun), pada tahap ini anak lebih banyak menggunakan gerak refleks dan inderanya untuk berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya. Anak pada tahap ini peka dan suka terhadap sentuhan yang diberikan dari lingkungannya. Pada akhir tahap sensorimotor anak sudah dapat menunjukkan tingkah laku intelegensinya dalam aktivitas motorik sebagai reaksi dari stimulus sensoris. b) Praoperasional (2-7 tahun), pada tahap ini anak mulai menunjukkan proses berpikir yang lebih jelas di bandingkan tahap sebelumnya, anak mulai mengenali simbol termasuk bahasa dan gambar. c) Konkret operasional (7-11 tahun), pada tahapan ini anak sudah mampu memecahkan persoalan sederhana yang bersifat konkrit, anak sudah mampu berpikir berkebalikan atau berpikir dua arah.

Adapun keterkaitan antara tumbuh kembang anak dengan perlindungan anak terletak pada partisipasi warga negara dalam hal perlindungan anak yakni mengawasi hak anak untuk memenuhi tumbuh kembangnya sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan, hal ini dijelaskan dalam undang-undang perlindungan anak bahwa hak hidup menjadi skala prioritas dalam rangka memenuhi tumbuh kembang anak, seiring banyak faktor non teknis atau fenomena yang mengganggu perkembangan anak di masyarakat seperti banyaknya terjadi berbagai macam kekerasan pada anak dan lainnya, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Perlindungan Anak dalam mewujudkan misinya terhadap masyarakat.

Hak Asasi Anak termasuk dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“anak merupakan bagian integral dari sebuah negara, generasi muda penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman, dan diskriminasi.”

Kondisi darurat keamanan anak sedang melanda Indonesia, karena laporan baru tentang kekerasan fisik, psikologis, kelalaian, dan seksual terhadap anak-anak dilaporkan dari seluruh penjuru pulau. Saat ini ada banyak pengaduan kekerasan/kejahatan terhadap anak di bawah umur, di tengah musim panas. Ada banyak kisah tragis tentang anak-anak yang mengalami pelecehan di kelas dan kisah tragis lainnya tentang orang dewasa yang dimaksudkan untuk memimpin dan melindungi mereka membunuh mereka dengan kekerasan mereka. Kekerasan terhadap anak di negara ini tidak hanya terbatas pada kasus-kasus tersebut. Sangat disesalkan meskipun dapat dibayangkan bahwa salah satu anak yang kehilangan nyawa dan rasa hormatnya, jika diberi kesempatan untuk hidup, akan tumbuh menjadi Einstein zaman modern, pemimpin yang berkuasa seperti Sukarno, atau aktivis hukum seperti Baharudin Lopa.

Penerus bangsa ini mendapat pengamanan khusus dari Indonesia, bangsa yang telah berkomitmen membela hak asasi manusia. UU No. 35 tahun 2014, telah memberikan jaminan kepada anak Indonesia selain UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Intinya, kedua UU tersebut memadai untuk menegakan hak asasi anak. Paling baik peraturan yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap keselamatan anak di bawah umur (Adawiyah, 2008)

Tugas berat melindungi anak membutuhkan komitmen seluruh elemen dalam pelaksanaannya, sehingga tercipta sebuah kebijakan akan keberlangsungan generasi muda yang sehat, cerdas ceria dan berakhalkul karimah. Fungsi negara hadir dalam keselamatan anak dengan menggunakan pembentukan organisasi yang tidak memihak yang memiliki kewajiban dan fungsi utama sebagai pengawasan pelaksanaan pengamanan anak. Sesuai dengan Pasal 74 Undang undang no 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa :

- (1) “dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan UU ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen;
- (2) dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.”

Keberadaan lembaga pengawas terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di daerah merupakan kebutuhan mendesak di tengah beragamnya masalah perlindungan anak yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan, dimana persentase pelanggaran hak anak semakin hari trennya cenderung meningkat dan kompleks. (KPAI, 2020) sementara, posisi dan energi lembaga pengawasan perlindungan anak tingkat pusat terbatas dalam menjangkau pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh Indonesia. Dalam kondisi demikian keberadaan lembaga pengawas terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di daerah memiliki urgensi dan manfaat yang sangat signifikan terhadap pelayanan dan penyelesaian masalah perlindungan anak di daerah namun selama ini masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengadukan masalah pelanggaran hak anak yang dialami oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya lembaga pengawas terhadap penyelenggara perlindungan anak di daerah.

Situasi dan kondisi anak Indonesia saat ini mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (*abuse*), eksploitatif, diskriminatif dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani dan sosial anak. Keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan bagi bangsa dan negara Indonesia karena anak dari aspek agama merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaanNya. Dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia, untuk itu diperlukan upaya-upaya pemberian perlindungan khusus kepada anak-anak Indonesia yang berada dalam keadaan sulit tersebut.

Selain itu kehadiran Negara dalam mengayomi anak tentunya memerlukan peran serta warga Negara dalam mengimplementasikan UU perlindungan anak seperti halnya salah satu kabupaten yang telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di tahun 2017 yaitu Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membentuk KPAD dengan sebagai wadah keterwakilan bagi warga Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai unsur untuk menjadi pengurusnya, yang diantaranya merupakan dari pemuka agama, penggerak masyarakat, akademisi, usahawan dan lainnya yang bertujuan

diantaranya merupakan membangun sistem proteksi anak di Kabupaten Tasikmalaya dengan mengawal regulasi tentang kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pengamanan anak yang menjadi amanah pada Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Diharapkan dengan peran serta warga Negara dalam lembaga perlindungan anak mampu meningkatkan pengawasan, pola pengasuhan anak untuk meminimalisir angka kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak dengan salah satunya yaitu diseminasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat mengenai aturan yang mengatur akan keamanan anak, sebagai wujud peran serta masyarakat dalam perlindungan anak.

Kemudian dalam Lembaga KPAD Kabupaten Tasikmalaya tersebut, membentuk juga Satgas perlindungan anak untuk setiap kecamatan yang ada di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 39 kecamatan membantu sistem pembangunan Kabupaten dan Kota, yang Menggabungkan sumber daya dan bertanggungjawab pemerintah, masyarakat, dan bisnis akan memungkinkan Anda untuk merencanakan dengan matang dan berhasil untuk pemenuhan hak anak dalam hal program, kebijakan, dan kegiatan. Kabupaten dan kota dengan lingkungan yang ramah anak (Anak-anak, keluarga, dan komunitas) sebagai ciri berkelanjutan saat membangun sistem proteksi anak. (partisipasi masyarakat).

Kriteria warga negara untuk menjadi Satgas Perlindungan Anak yang dibentuk Oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya dari berbagai latar belakang dan yang mempunyai visi dalam membangun system proteksi anak di kabupaten tasikmalaya. Karena model perkembangan anak harus diubah guna menyikapi persoalan anak, asalkan masih belum lengkap, segmentatif, dan sektoral. Sementara itu, diantisipasi bahwa isu-isu yang mempengaruhi anak-anak akan ditangani secara holistik, komprehensif, dan konsisten.

Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagai stakeholder pengayomi anak berkolaborasi dengan stakeholder dinas instansi terkait dalam termasuk dengan alat penegak hukum dalam melaksanakan advokasi permasalahan anak.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, warga negara memiliki kewajiban terhadap keselamatan anak, yang dapat diselesaikan melalui keterlibatan kelompok dalam tindakan pemberi keamanan pada anak.

Dimungkinkan untuk berpartisipasi secara tunggal atau kelompok. Dalam pengaturan grup, implementasi mengambil bentuk keterlibatan atau berkolaborasi dengan lembaga perlindungan anak yang sudah dijelaskan diatas. Undang-undang tersebut juga mensyaratkan agar aspek akademisi dimasukkan dalam pelaksanaan peran masyarakat ini; hal ini sangat membantu dalam penyuluhan kepada masyarakat tentang hak yang dimiliki anak dan UU terkait anak melalui sosialisasi dan bentuk pendidikan lainnya.

Individu yang berpartisipasi dalam interaksi sosial dan aktivitas kelompok melakukannya karena kesadaran diri, tanpa paksaan atau tekanan, dan dengan rasa bertanggungjawab yang kuat. Dalam pasal 1 ayat (41) UU Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “partisipasi masyarakat merupakan peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Menurut Bornby, keterlibatan merupakan "tindakan" untuk berpartisipasi, " yaitu, suatu kegiatan atau pernyataan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan." (Mardikanto dan Soebiato, 2013, hlm. 81).

Selain itu, Pasal 72 Ayat 3 UU Perlindungan Anak yang dipecah menjadi delapan butir tindakan mengatur peran masyarakat dalam upaya pengamanan anak. Kedelapan prinsip tersebut merupakan penjelasan bagaimana keterlibatan masyarakat dapat digunakan untuk melaksanakan Kewajiban dan bertanggungjawab yang dapat disesuaikan untuk keselamatan anak mengingat kondisi masyarakat. Dalam negara hukum sudah menjadi kewajiban masyarakat apabila terjadi tindak kekerasan yang dialami seorang anak untuk mengadukan dan melaporkan kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang atau bisa melalui Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagai lembaga yang melindungi anak. Peran Masyarakat tidak hanya menyatakan bahwa bagi anak-anak yang dilecehkan, peran lain yang harus diperhatikan merupakan bekerja aktif menghilangkan nama-nama buruk yang dilakukan terhadap anak-anak tersebut. melakukan kekerasan, dan berpartisipasi dalam pekerjaan rehabilitasi dan hubungan sosial serta reintegrasi anak.

Masyarakat dan lembaga yang melindungi anak dapat bekerja sama untuk mencegah dan mengawasi pelaksanaan langkah-langkah yang melindungi anak. Hal ini dapat dicapai dengan memberi tahu orang-orang tentang hak anak dan UU terkait, serta mengawasi dan bertanggungjawab atas bagaimana kebijakan keselamatan anak diterapkan. Selain itu, lingkungan sekitar dapat membantu dengan menyediakan struktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat.

Kewajiban dan pertanggungjawaban yang berat yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi anak-anak harus dipenuhi dengan keefektifan yang lebih besar. Kami dapat menjamin bahwa tidak ada anak yang secara tidak adil ditolak haknya untuk hidup melalui pemantauan, pengawasan, dan pencegahan yang lebih besar terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dalam Laporan Perkembangan Kasus oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 dengan adanya 82 kasus, diantaranya kasus kasus tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1


Laporan Perkembangan Kasus Anak di Kabupaten Tasikmalaya

No	Jenis Kasus	Jumlah s.d Bulan ini
1	Kekerasan Fisik	6
2	kekerasan Seksual	24
3	Hak Asuh Anak	6
4	Penelantaran Anak	2
5	Anak Hilang	10
6	Pendidikan	1
7	Kesehatan	5
8	Hak Administrasi Anak	4
9	ABH	9
10	Traffiking	1
11	Adopsi	2
12	kekerasan Psikis	3
13	Pornograpi / ITE	9

14	eksploitasi anak	2
	Jumlah	84

(Sumber : KPAID Kab Tasikmalaya, 2021)

Gambar 1.1
Presentase Laporan Perkembangan Kasus Anak di Kabupaten Tasikmalaya



(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023)

Berdasarkan data di atas, masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2021, menegaskan bahwa tidak hanya peran orang tua saja dalam pertanggungjawaban melindungi anak tetapi melibatkan semua pihak demi terlindunginya hak anak. Angka tertinggi 29% kasus yang kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Tasikmalaya adalah kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan, setiap tahunnya kasus kekerasan seksual pada

anak memang selalu yang tertinggi, karena menurut KPAID Kabupaten Tasikmalaya hal itu disebabkan karena lingkungan dan di era digital saat ini konten-konten pornografi yang banyak dan mudah diakses menimbulkan dampak seperti saat ini.

Demografi Kabupaten Tasikmalaya dalam data sensus penduduk Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 lalu, jumlah penduduk mencapai 1.865.203 penduduk dan 30% merupakan usia anak-anak (Disdukcapil Kab Tasikmalaya, 2022). Rencana kebijakan, program, dan kegiatan yang komprehensif dan berpotensi relevan untuk mewujudkan sistem pembangunan negara dalam mendukung hak asasi anak serta upaya pemerintah dan masyarakat yang saling terintegrasi. Pengembangan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat melalui program Kabupaten / Kota yang ramah anak merupakan ciri khas keberlanjutan dan partisipasi masyarakat.

Selama masa tumbuh kembang anak masih parsial, segmentasi, dan sektoral, maka pemecahan masalah anak membutuhkan perubahan paradigma. Sementara itu, diantisipasi bahwa isu-isu yang mempengaruhi anak-anak akan ditangani secara holistik, komprehensif, dan konsisten. KPAID sebagai *stakeholder* pelindung anak berkolaborasi dengan *stakeholder* dinas instansi terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak termasuk dengan alat penegak hukum dalam melaksanakan advokasi permasalahan anak. Penanganan-penanganan masalah anak dimulai dari terpenuhinya hak anak dalam pengasuhan. Hak anak merupakan komponen penting dari HAM universal, dan Konvensi Hak Anak (KHA) memainkan peran penting dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Perjanjian ini terdiri dari kumpulan standar global dan ketentuan hukum yang melindungi hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan merangkul semua elemen ini, KHA menjadi perjanjian komprehensif yang melindungi hal tersebut di dunia. (Saraswati, 2015)

Dalam upaya melindungi anak tersebut terkenal dengan konsep "kebijakan tanpa toleransi" untuk kekerasan pada anak-anak. Kebijakan mencakup laporan pelecehan anak, pemberdayaan, pemberian layanan, dan melindungi. Peningkatan kerja sama dan kemitraan, instrumen hukum dan kebijakan, jaringan kelembagaan

di tingkat lokal, nasional, dan luar negeri, pelaksanaan tindakan afirmatif dalam keadaan tertentu, serta pengembangan dan harmonisasi strategi. Terbentuknya KPAD Kabupaten Tasikmalaya melalui Surat Keputusan Bupati Bupati Tasikmalaya Nomor : 463/Kep.117-DPMDPAKB/2017 menjadi sebuah wadah Partisipasi bagi warga negara sebagai bentuk yang Preventif tindak kekerasan kepada anak yang selama ini bagaikan menjamur di setiap ruang. Kasus kasus kekerasan terhadap anak bagaikan piramida gunung es yang hanya terlihat pucuknya saja. Baik didalam keluarga, lembaga pendidikan ataupun di ruang ruang lainnya. Oleh karena itu alasan peneliti diatas untuk melaksanakan penelitian akan Partisipasi Warga Negara Dalam Perlindungan Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan informasi sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana pendekatan yang dilakukan KPAID Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana hambatan dan upaya terkait partisipasi warga negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

1. Untuk menganalisis bentuk partisipasi Warga Negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis pendekatan yang dilakukan KPAID Kabupaten Tasikmalaya untuk meningkatkan partisipasi Warga Negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan dan upaya partisipasi Warga Negara dalam perlindungan anak sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khasanah konsep dan teori Pendidikan Kewarganegaraan dalam perlindungan anak, khususnya partisipasi dan peranan warga Negara dalam perlindungan anak sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak, kemudian peran serta pemerintah dan Negara dalam pemenuhan hak – hak anak sebagai bagian dari warga Negara.

1.4.2 Manfaat dari segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga kepada pemerintah untuk mempermudah penerapan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi masalah serupa.

1. Bagi orang tua

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi orang tua bagaimana seharusnya mendidik anak agar dapat mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan pada anak.

2. Bagi Pengurus KPAID Kabupaten Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan program pencegahan

kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.

3. Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagaimana Sistem Perlindungan anak agar memaksimalkan upaya preventif meningkatkan partisipasi Warga Negara dalam upaya perlindungan anak sebagai pencegahan kekerasan pada anak.

1.4.4 Manfaat dari Segi Kebijakan

Manfaat kebijakan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tindakan atau terobosan baru dalam merumuskan kebijakan baru dan memaksimalkan pola pencegahan dengan pelibatan Warga Negara khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya melakukan perlindungan dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Tasikmalaya.

1.4.5 Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat membawa berbagai macam transformasi dalam kehidupan yang juga dapat memberikan dampak positif dan negatif. Tanggung jawab Warga Negara di era digital melalui partisipasi dan kontribusi melakukan upaya pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai referensi bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya guna melakukan aksi nyata upaya pencegahan kekerasan pada anak.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

1. BAB I

Bab I, dalam bab I ini bersikan pendahuluan yang terdiri dari sub bab diantaranya latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

2. BAB II

Bab II, dalam bab II ini merupakan bagian yang mengkaji kajian pustaka secara mendalam baik itu berupa kerangka teori dan analisis. Kajian pustaka ini berisikan hal-hal diantaranya konsep, generalisasi, teori, dalil, dan hukum yang relevan dengan bidang yang dikaji. Penelitian terdahulu yakni penelitian sebelumnya pada bidang studi, termasuk prosedur, subjek, dan temuan yang relevan, dan posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

3. BAB III

Bab III, merupakan bagian tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, akan diuraikan desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, analisis data, dan isu etik.

4. BAB IV

Bab IV, inilah inti dari hasil penelitian, yang memberikan gambaran tentang data yang diperoleh dari lapangan untuk dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang relevan. Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan analisis hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V

Bab V, merupakan penutup yang terdiri dari simpulan, menyajikan uraian singkat mengenai hasil dan pembahasan penelitian, implikasi dan rekomendasi.